



BUPATI MALINAU

PENGUMUMAN NOMOR : 800/106/XII/HUKUM

TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 759 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 dan surat Plt. Kepala BKN Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, sehubungan dengan hal tersebut beberapa hal yang perlu disampaikan antara lain yaitu:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Rincian Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis pada Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 yaitu sebanyak **32 (tiga puluh dua)** formasi dan dapat dilihat pada **Lampiran Pengumuman ini**.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 759 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Bupati Malinau Nomor 800/K.174/HUKUM Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

Ketentuan tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh pelamar **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan terbaru dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan

diatur lebih lanjut dalam Pengumuman ini atau dapat dipantau pada laman <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau> dan hanya berlaku pada Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

III. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
3. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) PPPK Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 selama 5 (lima) tahun;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK
11. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; (format sebagaimana terlampir pada laman <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>);
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. PERSYARATAN UMUM/DOKUMEN PERSYARATAN YANG DIUNGGAH

Setiap pelamar wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara discan kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. **Scan Surat Pernyataan 5 Poin** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai (format terlampir pada laman <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>);
2. **Scan Surat Lamaran** sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Malinau di Malinau, di tulis tangan rapi menggunakan tinta warna hitam pada kertas *double folio* bergaris seperti pada contoh pada format terlampir pada laman <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>;

3. **Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja** atau memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai dan Masa kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah dan paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan (format terlampir pada laman <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>);
4. **Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI** atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
5. **Scan Ijazah ASLI** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti), Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
6. **Scan Transkrip Nilai ASLI** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan; dan
7. **File Pasfoto terbaru** pakaian formal dengan **latar belakang berwarna merah** format JPEG/JPG.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan informasi Pendaftaran serta peraturan tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada laman <https://malinau.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id> serta <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>;
2. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
3. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
5. Pastikan mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Pendidikan Pelamar harus sesuai atau sama persis dengan Kualifikasi Pendidikan pada formasi yang dilamar, yaitu apabila dipersyaratkan S-1 atau Sarjana maka D-IV (Diploma 4) dianggap tidak memenuhi syarat serta hal yang sama juga berlaku untuk Program Studi Pendidikan pada formasi;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Apabila ada perubahan jadwal dan informasi resmi yang terkait dengan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada website Pemerintah Kabupaten Malinau pada <https://malinau.go.id> dan Website SSCASN Tahun 2022 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>;
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Malinau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Calon PPPK Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya;
8. Keputusan dalam Pengumuman ini bersifat Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

VII. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 – 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 – 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 – 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 – 15 Januari 2023
5	Masa sanggah	16 – 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 – 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 – 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 – 22 Februari 2023

NO.	KEGIATAN	JADWAL
9	Penarikan Data Final	23 – 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari – 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 – 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret – 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret – 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret – 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 – 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 – 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 – 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 – 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April – 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei – 20 Juni 2023

Catatan: Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui media sosial BKPP Kabupaten Malinau serta website <https://malinau.go.id> dan SSCASN Tahun 2022 <https://sscasn.bkn.go.id>, serta <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Malinau
 Pada tanggal : 20 Desember 2022



BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA, S.E., M.H

LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 800/ 106/XII/HUKUM
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA – ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	6	BUPATI MALINAU, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERTANIAN
2	AHLI PERTAMA – PAMONG BUDAYA	S-1 ANTROPOLOGI	5	10	BUPATI MALINAU, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	AHLI PERTAMA – PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	3	BUPATI MALINAU, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERTANIAN
4	AHLI PERTAMA – PENGELOLA KESEHATAN IKAN	D-IV PERIKANAN / S-1 PERIKANAN	5	1	BUPATI MALINAU, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERIKANAN
5	AHLI PERTAMA – PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / S-1/D-IV ILMU HUKUM	5	2	BUPATI MALINAU, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN HUKUM, KEPALA SUBBAG BANTUAN HUKUM
6	AHLI PERTAMA – PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	10	BUPATI MALINAU, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERTANIAN, KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN, KEPALA SEKSI PENYULUHAN
TOTAL				32	

Ditetapkan di : Malinau
Pada tanggal : 20 Desember 2022

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA, S.E., M.H